

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR**

ပရိသတ်အား အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြရန်

Jl. Anggajaya No.1 Gejayan Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta 55282

Telepon (0274) 885689, Surel : condongcatur@slemankab.go.id

Review

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN CONDONGCATUR (RPJMKal) TAHUN 2025 - 2027



Telp /Fax : 0274 - 885689

Laman : <http://condongcatur.id>

Pos-el : condongcatur1946@gmail.com / condongcaturid.slemankab.go.id



Pemerintah Kalurahan Condongcatur

Kapanewon Depok Kabupaten Sleman

Alamat: Jl. Anggajaya No. 1 Gejayan, Condongcatur, Depok, Sleman,
D.I. Yogyakarta, Telp/Fax: 0274-885689

Laman: condongcatursid.slemankab.go.id

Pos-el: condongcatur1946@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Condongcatur Tahun 2025 – 2027 dengan waktu yang relatif singkat didukung peran serta seluruh pemangku kepentingan di kalurahan condongcatur sehingga RPJMKal dapat disusun dan ditetapkan tepat waktu.

RPJMKal disusun untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang Desa dan peraturan turunannya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. RPJMKal ini berisi visi dan misi Lurah, sebagai cerminan harapan yang ingin dicapai bersama seluruh unsur masyarakat kalurahan melalui strategi, arah kebijakan, dan kegiatan-kegiatan dalam 6 (enam) tahun kedepan. Selain itu Review RPJMKal ini juga sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bagi seluruh komponen yang ada di kalurahan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi, memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan RPJMKal, yaitu pamong kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, lembaga kalurahan lainnya, tokoh masyarakat, lembaga pemerintah yang ada di kalurahan serta seluruh warga masyarakat kalurahan, khususnya kepada Tim Penyusunan Review RPJMKal. Semoga kerja keras kita bersama dalam menyusun Review RPJMKal ini dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahana dan pembangunan yang pada akhirnya duna peningkatan kesejahteraan masyarakat kalurahan sesuai visi dan misi kami.

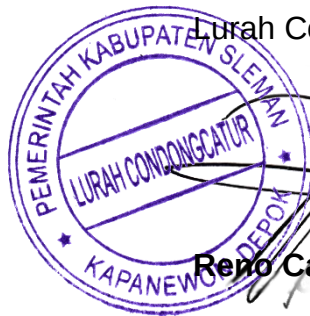
Kami menyadari bahwa Review RPJMKal ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga masukan, kritik, dan saran kami harapkan demi perbaikan ke depannya dan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaannya.

Demikian semoga dokumen Review RPJMKal ini untuk dapat diketahui dan dijadikan pedoman bagi seluruh komponen warga kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan sesuai masa jabatan kami sampai tahun 2027, sekaligus sebagai informasi kepada seluruh warga kalurahan.

Wassalamu'alikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Condongcatur, 6 Agustus 2024

Lurah Condongcatur



Reno Candra Sangaji, S.IP, M.IP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISIiv

PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR.....1

KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN1

BAB I.....7

PENDAHULUAN.....7

1.1 Latar Belakang7

1.2 Maksud dan Tujuan.....9

1.3. Dasar Hukum.....9

1.4 Hubungan Antar Dokumen.....9

1.5 Sistematika Penulisan11

BAB II.....12

GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN.....12

2.1. Kondisi Kalurahan.....12

2.1.2. Demografi.....13

2.1.3. Keadaan Sosial.....15

2.1.4. Keadaan Ekonomi.....16

2.2. Kondisi Pemerintahan Kalurahan17

2.2.1. Pembagian Wilayah Kalurahan17

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan17

BAB III.....19

POTENSI DAN MASALAH.....19

3.1. Potensi.....19

3.2. Masalah19

BAB IV21

KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJM-KALURAHAN21

4.1. Visi dan Misi.....21

4.1.1. Visi.....21

4.1.2. Misi21

4.2. Tujuan dan Sasaran22

4.2.1. Tujuan.....22

4.2.2. Sasaran22

BAB V	23
STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN	23
BAB VI	24
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN	24
BAB VII	25
KEBIJAKAN UMUM.....	25
BAB VIII	26
PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN.....	26
BAB IX	27
PENUTUP	27

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Akan Masuk ke Kalurahan
2. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan dari Padukuhan
3. Peta Kalurahan Condongcatur.....
4. Berita Acara Penyusunan RPJM Kalurahan Melalui Muskal
5. Berita Acara Penyusunan RPJM Kalurahan Melalui Musrenbangkal.....



PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR

KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN CONDONGCATUR

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN

TAHUN 2025 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CONDONGCATUR,

Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) yang merupakan rencana strategis pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2025 – 2027 ;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 25.2);
Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2018 tentang Daftar
 9. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan;
 11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
 12. Peraturan Desa Condongcatur Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa;

- 13 Peraturan Kalurahan Condongcatur Nomor 05 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Condongcatur.
14. Peraturan Kalurahan Condongcatur Nomor 06 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) tahun 2022 - 2027

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CONDONGCATUR
dan
LURAH CONDONGCATUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN CONDONGCATUR TENTANG REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TAHUN 2025 - 2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Condongcatur.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPKal adalah BPKal Condongcatur.
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.

7. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
8. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat Muskal adalah musyawarah antara BP Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPKalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbangkal adalah musyawarah antara BP Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APB Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau sumber yang lain.
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPKal.
11. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
12. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan BP Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
15. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
16. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP Kalurahan yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.

BAB II

REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Review RPJM Kalurahan disusun dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan Kalurahan.
- (2) Review RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk periode Tahun 2025-2027.
- (3) Review RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas.
- (4) Penjabaran pelaksanaan pada bidang dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap tahunnya dilaksanakan melalui Musrenbangkal.
- (5) Hasil Musrenbangkal sebagaimana ayat (4), dituangkan dalam RKP Kalurahan.

Pasal 3

Review RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Review RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam RKP Kalurahan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan Review RPJM Kalurahan.
- (2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan Review RPJM Kalurahan.

BAB IV

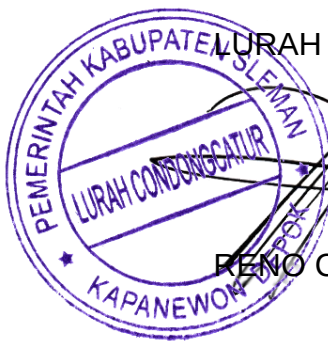
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Condongcatur.

Ditetapkan di Condongcatur
pada tanggal 6 September 2024

LURAH CONDONGCATUR,
RENO CANDRA SANGAJI

Diundangkan di Condongcatur
pada tanggal 6 September 2024

CARIK CONDONGCATUR,
RISKA DIAN NUR LESTARI

BERITA KALURAHAN CONDONGCATUR TAHUN 2024 NOMOR 03

REVIEW

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJMKAL) CONDONGCATUR TAHUN 2025-2027

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian RPJM Kalurahan

Perencanaan Partisipatif adalah tahap kunci dalam rangka menerapkan pendekatan pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat, yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan musyawarah atau rembug-rembug warga untuk menyusun rencana Program berdasar hasil Pemetaan. Pada tahap ini setidaknya ada dua langkah utama, yakni perumusan Program oleh masyarakat serta penyebarluasan kepihak-pihak terkait

Penyusunan RPJM Kalurahan dilakukan agar masyarakat lebih mampu menganalisa keadaannya sendiri, mengidentifikasi potensinya, merumuskan kebutuhan riilnya, dan menyepakati rencana-rencana kegiatan secara sistematis dan strategis untuk memperbaiki kehidupannya. Dengan demikian, masyarakat di kalurahan sasaran dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tidak sekedar didasarkan pada '*daftar keinginan*' sekelompok atau pihak-pihak tertentu di masyarakat, melainkan benar-benar berbasis kebutuhan nyata seluruh lapisan masyarakat dengan strategi yang sistematis, jelas, dan terarah

Seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaan penyusunan RPJM Kalurahan dilibatkan sepenuhnya dalam dinamika proses kegiatan perencanaan yang dilakukan, dengan senantiasa mendorong tumbuhnya interaksi, kebersamaan, keterbukaan dan solidaritas sosial antar masyarakat. Terdapat dua jenis rencana yang dirumuskan masyarakat, **rencana strategis** dan **rencana tindak**. Rencana Strategis pada prinsipnya merupakan program jangka menengah (6 tahun), yakni: indikasi program dalam jangka waktu 6 tahun. Sedangkan rencana tindak adalah rencana tahunan untuk jangka waktu 1 tahun. RPJM dan rencana tahunan yang telah disusun secara partisipatif oleh masyarakat, kemudian dikomunikasikan di tingkat kecamatan, sampai dengan kabupaten dan menyebarluaskan kepada seluruh warga setempat, sebagai pedoman untuk penyusunan usulan kegiatan.

1.1.2 Proses penyusunan Review RPJM Kalurahan;

Review RPJM Kalurahan Condongcatur disusun berdasarkan permasalahan, potensi, dan kebutuhan riil masyarakat dari hasil pemetaan swadaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa setempat bersama seluruh stakeholder desa, dan telah disosialisasikan kembali ke masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung di seluruh wilayah sasaran yang berbasis pedukuhan

Identifikasi permasalahan baik yang terkait dengan aspek ekonomi, lingkungan, sosial, kesehatan dan pendidikan serta SDM didiskusikan bersama masyarakat tingkat pedukuhan tentang faktor-faktor penyebab permasalahan tersebut. Dari faktor-faktor penyebab diperoleh akar masalah, kemudian dirumuskan bersama solusi alternatif yang dituangkan menjadi rencana kegiatan. Dari rencana kegiatan disusun alokasi pembiayaan yang bersumberkan swadaya dan APBD yang kemudian direncanakan dalam setiap jangka waktu lima tahun.

1.1.3 Perlunya disusun Review RPJM Kalurahan

Review RPJMKal disusun untuk menjadi kerangka berpikir sistematis tentang permasalahan yang dihadapi warga kalurahan, tentang potensi sumberdaya kalurahan, serta rumusan tindakan strategis yang diorientasikan untuk memenuhi cita-cita bersama yaitu peningkatan kesejahteraan dan sekaligus membangun tata pemerintah kalurahan yang demokratis, adil, dan terbuka (transparan). Review RPJMKal disusun melalui forum Musyawarah perencanaan Pembangunan (musrenbang) 3 tahunan atau biasa disebut musrenbangkal Review RPJMKal yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan RKP Kalurahan melalui musrenbang tahunan. Dalam penyusunan Review RPJM Kalurahan bersama-sama warga masyarakat dan elemen stakeholders lainnya bersama-sama membahas, mencermati, dan berpikir tentang kondisi wilayahnya berdasarkan hasil kajian pemetaan swadaya baik melalui diskusi kecil (FGD) dipertemuan di tingkat pedukuhan maupun reaksi masyarakat sebagai umpan balik dari sosialisasi hasil review pemetaan swadaya, kemudian dikompilasikan di tingkat kalurahan, serta didokumentasikan. Dengan demikian secara substantif penyusunan Review RPJM Kalurahan ini pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat kalurahan dengan segala unsur yang ada. Oleh karena itu cara penyusunan RPJM di atas, maka pelaku utama pelaksanaan kegiatan adalah masyarakat dan diawasi oleh masyarakat itu sendiri

1.1.4 Kedudukan Review RPJM Kalurahan keterkaitan antara dokumen RPJM Kalurahan dengan dokumen RKP Kalurahan dan DU RKP Kalurahan. Review RPJMKal adalah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang berisikan dokumen pembangunan kalurahan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. RKP Kalurahan adalah Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang berisi dokumen perencanaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen penganggaran kalurahan atau ABPKal. DU RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan kegiatan penyusunan Review RPJM Kalurahan adalah:

- 1.2.1 Untuk meningkatkan pelaksanaan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pemerintah desa.
- 1.2.2 Memberikan Kemudahan bagi pemerintah dan instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program program pembangunan sebab di Review RPJMKal telah memuat seluruh Aspirasi rakyat
- 1.2.3 Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan di tahun-tahun mendatang.
- 1.2.4 Menjaring aspirasi masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.
- 1.2.5 Diharapkan dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak berdasarkan kepentingan Politik dan kekuasaan.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
2. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 25.2);
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
12. Peraturan Desa Condongcatur Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Kalurahan Condongcatur Nomor 05 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Condongcatur.

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) 2025-2027 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di wilayah Padukuhan maupun di wilayah Daerah Kabupaten Sleman. Dalam penyusunan RPJMKal kami berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Sleman Nommor 25.2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Review RPJMKal Condongcatur tahun 2025-2027 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang terdiri dari 9 Bab antara lain :

- **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, dan Sistematika Penulisan.

- **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN**

Berisikan Sejarah Kalurahan, Demografi Kalurahan, Keadaan Sosial, Keadaan Ekonomi, Kondisi Pemerintah Kalurahan dan Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

- **BAB III POTENSI & MASALAH**

Berisikan gambaran potensi secara umum yang dimiliki oleh kalurahan dan berisikan permasalahan yang dihadapi oleh kalurahan berdasarkan pengkajian keadaan kalurahan

- **BAB IV KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJM-Kalurahan**

Berisikan Visi dan Misi Lurah dalam jangka waktu sesuai masa jabatan serta memuat Tujuan dan Sasaran.

- **BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN**

Berisikan langkah – langkah untuk mewujudkan visi dan misi serta merumuskan strategi cara tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

2.1. Kondisi Kalurahan

2.1.1. Sejarah Kalurahan

Asal-Usul Kalurahan Condongcatur

Sebelum Tahun 1946, wilayah Kalurahan Condongcatur yang sekarang ini ada , pada mulanya merupakan wilayah dari 4 (empat) Kelurahan masing-masing yaitu :

1. Kelurahan Manukan dipimpin oleh Bapak Jayeng sumarto
2. Kelurahan Gorongan dipimpin oleh Bapak Rng. Hadi Prasajo
3. Kelurahan Gejayan dipimpin oleh Bapak Sastro Diharjo
4. Kalurahan kentungan dipimpin oleh Bapak Kromoredjo.

Berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan Tahun 1946 mengenai Pemerintah Kalurahan, maka 4 (empat) Kalurahan tersebut digabung menjadi 1 (satu) kalurahan Otonom yang diberi nama CONDONGCATUR berasal dari kata Condong adalah Nyawiji sedangkan Catur adalah 4 (empat) Kelurahan Lama jadi Kalurahan CONDONGCATUR berdiri Tanggal, 26 Desember 1946 dengan Lurah Bapak Kromo Redjo

Selanjutnya dengan diberlakukanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Jabatan Lurah Desa diganti Menjadi Kepala Desa hal tersebut termuat dalam Keputusan gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 169/KPTS/1986 Tanggal, 12 agustus 1986. Dan setelah diberlakukanya undang – undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan, maka Jabatan Kepala Desa diganti menjadi Lurah

Adapun Lurah/Kepala Desa Condongcatur yang menjabat difinitif sbb:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Bapak Kromo Redjo | (1946 – 1984) |
| 2. H. Kuwat Hadi Cusnanto | (1985 – 1995) |
| 3. H Sukris | (1996 – 2009) |
| 4. Marsudi | (2009 – 2015) |
| 5. Reno Candra Sangaji, S.IP | (2015 – 2021) |
| 6. Reno Candra Sangaji,S.IP., M.IP | (2021 – Sekarang) |

2.1.2. Demografi

Kalurahan Condongcatur termasuk dalam wilayah administratif Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Kalurahan Condongcatur terletak dikawasan perkotaan yang berbatasan dengan Kalurahan Caturtunggal dan terdapat banyak jalan protokol, sehingga lalulintas sangat ramai dan padat sekali. Di samping itu kondisi masyarakatnya juga cukup beragam karena sebagai daerah urban, sehingga kondisi sosialnya sangat kompleks dan perkembangan pembangunan sangat cepat.

Jumlah Penduduk:

- 1. Kependudukan
 - a. Jumlah Penduduk Menurut :
 - 1. Jenis Kelamin
 - a. Laki - laki : 26.137 Orang
 - b. Perempuan : 22.747 Orang
 - Jumlah : 48.884 Orang
 - 2. Jumlah Kepala Keluarga : 17.842 Orang
 - 3. Kewarganegaraan WNI
 - a. Laki - laki : 26.137 Orang
 - b. Perempuan : 22.747 Orang
 - Jumlah : 48.884 Orang
 - 4. Kewarganegaraan WNA
 - a. Laki - laki : 5 Orang
 - b. Perempuan : 3 Orang
 - Jumlah : 7 Orang
 - 5. Jumlah Penduduk Menurut Agama / Penghayat Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - a. Islam : 42.573 Orang
 - b. Kristen : 3.161 Orang
 - c. Katholik : 2.873 Orang
 - d. Hindu : 139 Orang
 - e. Budha : 137 Orang
 - f. Penganut / Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa : 1 Orang
 - 6. Jumlah Penduduk Menurut Usia
 - a. 00 - 04 Tahun : 322 Orang
 - b. 05 - 09 Tahun : 2.943 Orang
 - c. 10 - 14 Tahun : 3.478 Orang
 - d. 15 - 19 Tahun : 3.821 Orang
 - e. 20 - 24 Tahun : 3.184 Orang
 - f. 25 – 29 Tahun : 3.057 Orang
 - g. 30 – 34 Tahun : 4.047 Orang
 - h. 35 – 39 Tahun : 5.012 Orang

- i. 40 – 44 Tahun : 4.208 Orang
- j. 45 – 49 Tahun : 4.012 Orang
- k. 50 – 54 Tahun : 3.446 Orang
- l. 55 – 59 Tahun : 2.941 Orang
- m. 60 – Keatas : 8.413 Orang

7. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

a. Lulusan Pendidikan Umum

- 1. Belum Sekolah : 8.489 Orang
- 2. Taman Kanak - Kanak : 3.489 Orang
- 3. Sekolah Dasar : 4.204 Orang
- 4. SLTP : 4.499 Orang
- 5. SLTA : 14.942 Orang
- 6. Diploma : 664 Orang
- 7. Akademi : 2.569 Orang
- 8. Strata 1 : 7.973 Orang
- 9. Starata 2 : 1.295 Orang
- 10. Strata 3 : 319 Orang

b. Lulusan Pendidikan Khusus :

- 1. Pondok Pesantren : 38 Orang
- 2. Pendidikan Keagamaan : -
- 3. Sekolah Luar Biasa : 10 Orang
- 4. Kursus/ Ketrampilan : 25 Orang

8. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

- 1. Belum Bekerja : 9.304 Orang
- 2. Mengurus Rumah Tangga: 6.833 Orang
- 3. Dokter : 15 Orang
- 4. Perawat : 27 Orang
- 5. Pegawai Negeri Sipil : 2.229 Orang
- 6. TNI : 1.470 Orang
- 7. Polri : 96 Orang
- 8. Swasta : 13.831 Orang
- 9. Wiraswasta/ Pedagang : 9.033 Orang
- 10. Tani : 504 Orang
- 11. Pertukangan : 2.732 Orang
- 12. Buruh tani : 366 Orang
- 13. Pensiunan : 1.003 Orang
- 14. Pemulung : 423 Orang
- 15. Jasa : 417 Orang
- 16. Juru Supit : 3 Orang

- a. Jumlah Keluarga:
 - 1) Jumlah Kepala Keluarga : 17.842 Orang
- b. Angkatan Kerja;
 - 1) jumlah penduduk usia kerja menurut wilayah;
 - 2) jumlah penduduk bekerja menurut wilayah dan pendidikan;
 - 3) jumlah penduduk bekerja menurut wilayah dan jenis pekerjaan; dan
 - 4) jumlah penduduk tidak bekerja menurut wilayah dan pendidikan.

2.1.3. Keadaan Sosial.

Kalurahan Condongcatur merupakan kalurahan yang berada di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. Kalurahan ini memiliki begitu banyak potensi Sumber Daya Manusia, karena Kalurahan Condongcatur merupakan central Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta melaksanakan berbagai program yang terkait dengan SDM

Dalam hal perpolitikan di Kalurahan Condongcatur tergolong cukup aktif, karena merupakan kalurahan yang heterogen dan bervariasi dari semua suku bangsa ada di wilayah kalurahan Condongcatur dan hidup dengan damai. Secara keseluruhan pun warga sadar akan politik yang berlangsung terbukti dari banyaknya pamflet – pamflet dan bendera partai yang terlihat di wilayah Kalurahan sedangkan untuk kondisi ekonomi dan mata pencaharian di kalurahan ini sudah terbilang baik dilihat dari potensi wilayah yang kalurahan ini miliki, namun pengelolaannya masih kurang maksimal karena kapasitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah.

Dalam hal pendidikan di kalurahan Condongcatur dapat dikatakan tidak jauh lebih maju dibandingkan dengan pendidikan di kota, karena fasilitas pendidikan sangat mendukung dan memadai. Siswa-siswa di Kalurahan Condongcatur memiliki antusiasme yang cukup tinggi terhadap mata pelajaran yang diberikan di sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan atau les privat banyak diminati oleh siswa. Kesadaran masyarakat Kalurahan Condongcatur akan pentingnya pendidikan sudah cukup baik, hal ini ditandai dengan tidak ada lagi masyarakat yang mengalami buta huruf dan juga kesadaran serta kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka sampai dengan jenjang Perguruan Tinggi. Dengan adanya kegiatan observasi kesehatan di rumah warga, Puskesmas, dan Posyandu maka dapat diketahui bahwa fasilitas kesehatan di Kalurahan Condongcatur dapat dikatakan cukup memadai, terbukti dengan terbentuknya kader kesehatan dan posyandu balita dan lansia. Kalurahan Condongcatur memiliki potensi sosial budaya yang cukup baik terbukti dengan adanya kelompok-kelompok kesenian baik kesenian religi, tradisional dan kesenian modern, terbukti dengan seringnya dilakukan pentas seni di wilayah desa dan sangat diminati

oleh warga masyarakat mulai dari anak-anak sampai dewasa khususnya kesenia tradisional jatilan.

2.1.4. Keadaan Ekonomi

Lembaga perekonomian di Kalurahan Condongcatur tersebar diseluruh wilayah Condongcatur yang terdiri dari 18 Padukuhan. Adapun lembaga perekonomian tersebut meliputi: Bank, koperasi, dan unit pelayanan kridit BKM, dll. Perbankan di wilayah Condongcatur ada 16 buah, Koperasi khususnya simpan pinjam hampir di setiap padukuhan ada namun belum berbadan hukum sedangkan yang berbadan hukum kurang/lebih ada 1 buah. Adapun unit pelayanan kridit yaitu BKM ada 1 buah dan ada beberapa unit pelayanan pengkreditan yang berbentuk BMT. Setelah memperhatikan lembaga perekonomian yang berada di Kalurahan Condongcatur baik yang berhubungan secara langsung baik secara riil maupun micro lembaga tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh warga masyarakat, yang tentunya dalam mensosialisasikan bersama-sama dengan pemerintah kalurahan

Kemampuan Keuangan Pemerintah Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman terdiri dari sumber pendapatan asli Kalurahan dan bantuan Pemerintah yaitu:

1. Pendapatan asli Kalurahan :
 - a. Tanah Kas Kalurahan
 - b. Pasar Kalurahan
 - c. Pungutan Kalurahan
 - d. Swadaya dan Gotong royong Masyarakat
2. Bantuan Pemerintah :
 - a. Pemerintah Propinsi
 - b. Pemerintah Kabupaten
 - c. Pemerinta Pusat

Pendapatan asli Kalurahan yang diperoleh dari tanah Kas Kalurahan merupakan hasil sewa tanah kas Kalurahan yang di sewa oleh pihak ke dua baik untuk pemukiman maupun untuk usaha. Pendapatan pasar Kalurahan diperoleh dari hasil pengelolaan pasar Kalurahan yang terdiri dari retribusi pedagang pasar, parkir pungutan Kalurahan dari retribusi pelayanan ganti cetak blangko dan sumbangan dana pembangunan. Swadaya Masyarakat merupakan hasil Swadaya yang digunakan untuk pembangunan di padukuhan yang meliputi bantuan warga masyarakat secara sukarela untuk kegiatan pembangunan

Adapun hasil gotong royong merupakan kegiatan kerja bakti yang di nilai dengan uang. Bantuan Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Pusat DD (dana desa) , Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten yaitu dari pengembalian pajak dan retribusi, pengembalian PBB (dana penyeimbang), ADD (alokasi dana desa) dan bantuan dana gotong royong, dll.

Disamping itu selain bantuan yang tersebut diatas juga ada bantuan Pemerintah yang berupa PNPM Mandiri yang dikelola oleh BKM Mandiri Mulia Condongcatur

2.2. Kondisi Pemerintahan Kalurahan

2.2.1. Pembagian Wilayah Kalurahan

Kalurahan Condongcatur terdiri dari 18 (delapan belas) padukuhan 64 (enam puluh empat) Rukun Warga dan terdiri dari 211 (dua ratus sebelas) Rukun Tetangga. Sedangkan Pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam menjalankan pemerintahan di bagi 18 (delapan belas) Padukuhan sbb :

- 1. Padukuhan Tiyasan
- 2. Padukuhan Manukan \
- 3. Padukuhan Pondok
- 4. Padukuhan Sanggrahan
- 5. Padukuhan Gempol
- 6. Padukuhan Dero
- 7. Padukuhan Ngringin
- 8. Padukuhan Ngropoh
- 9. Padukuhan Dabag
- 10. Padukuhan Gejayan
- 11. Padukuhan Kaliwaru
- 12. Padukuhan Soropadan
- 13. Padukuhan Pringwulung
- 14. Padukuhan Kayen
- 15. Padukuhan Kentungan
- 16. Padukuhan Pikgondang
- 17. Padukuhan Gandok
- 18. Padukuhan Joho

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Personalia Pemerintah Kalurahan:

- 1. Lurah : Reno Candra Sangaji, SIP,M.IP
- 2. Carik : Riska Dian Nur Lestari, S.TP.,M.Sc
- 3. Jagabaya : -
- 4. Kamituwa : Al Touvik Sofisalam, Amd\
- 5. Kaur. Danarta : Fernandya Riski Hartantri, ST
- 6. Kaur. Tatalaksana : Andree Setiawan, S.HI
- 7. Kaur. Pangripta : Wahyu Nurendra

Staf Pamong Kalurahan :

- 1. Wasana, SH : Staf. Carik

2. Eko Kadaryanto, SE : Staf. Kaur Danarta
3. Erna Setyaningsih H, S.Pd.I : Staf. Kaur Danarta
4. Tri Susetyanto, SIP : Staf. Jagabaya
5. Rudi Antariksawa : Staf. Jagabaya
6. Heri Supriyono : Staf. Jagabaya
7. Sudarna, BA : Staf. Kaur Tata Laksana
8. Surono : Staf. Kaur Tata Laksana
9. Tri Sugiyatno : Staf. Kaur Tata Laksana
10. Marsana : Staf. Kaur Tata Laksana
11. Amalia Diah Ayu K, ST : Staf. Kaur Tata Laksana
12. Nefdia Erlina : Staf. Kaur Tata Laksana
13. Ririn Ardiana, A.Md.Ak : Staf. Kaur Tata Laksana
14. Wanda Wira Sahputra,SE : Staf. Ulu -Ulu
15. Heri Sunanta : Staf. Ulu -Ulu
16. Felicita Erma Gista, S.T : Staf. Ulu -Ulu
17. Candra Widiyantoro, A.Md : Staf. Ulu -Ulu
18. Nur Amalina Dwi A, S.Si : Staf. Kamituwa
19. Apri Nugroho, S.IP : Staf. Kamituwa

Sedangkan Pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam menjalankan pemerintahan di bagi 18 (delapan belas) Padukuhan dengan Dukuh sbb:

1. Padukuhan Tiyasan : Saifullah Arief Budiman
2. Padukuhan Manukan : Beti Kartiningrum, ST.MT
3. Padukuhan Pondok : Irfani Reza Pahlevi, S.Pd.M.Pd
4. Padukuhan Sanggrahan : Suparman
5. Padukuhan Gempol : Ari Susanti, ST
6. Padukuhan Dero : Ribut Suparman, Amd
7. Padukuhan Ngringin : Muji Purwanto, Amd
8. Padukuhan Ngropoh : Andree Setiawan,S.Hi (PLT)
9. Padukuhan Dabag : H. Ahmad Sunaryo
10. Padukuhan Gejayan : H. Nuryanto, S.Pd
11. Padukuhan Kaliwaru : Widiyatmoko
12. Padukuhan Soropadan : Shalahudin Kamal,S.Pd
13. Padukuhan Pringwulung : Sahid Fahrudin
14. Padukuhan Kayen : Purwanto
15. Padukuhan Kentungan : Suhartini
16. Padukuhan Pikgondang : Tri Setiawan, S.Hum
17. Padukuhan Gandok : Supriyono Atmojo
18. Padukuhan Joho : Retnaningsih, A.

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Sumber daya Pamong Kalurahan sangat mendukung
2. Sarana dan prasarana sangat memadai
3. Semangat Pamong Kalurahan sangat mendukung.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

1. Dana Pembangunan cukup memadai
2. Sumber daya manusia sangat mendukung.
3. Lokasi Kalurahan sangat mendukung dan mudah dijangkau.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

1. Sumber daya manusia sangat mendukung
2. Kelompok – kelompok masyarakat cukup memadai
3. Antusias masyarakat sangat mendukung.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

1. Sumber daya manusia sangat mendukung.
2. Kelompok – kelompok masyarakat cukup semangat.
3. Antusias masyarakat sangat mendukung.

3.2. Masalah

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

1. Kantor RT/RW belum lengkap secara keseluruhan.
2. Papan nama RT/RW belum lengkap
3. Buku Administrasi RT/RW belum seragam
4. Papan informasi RT/RW belum lengkap secara keseluruhan
5. Ketertiban dan keamanan berkaitan dengan tingkat kerawanan di wilayah Kalurahan Condongcatur.
6. Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibantu dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Saluran sanitasi yang belum tertata dan adanya penutupan
2. Saluran irigasi belum belum terpelihara
3. Talud pengamanan TKD yang ada di bantaran sungai belum ada
4. Batas dengan Kalurahan lain perlu dibangun tugu yang permanen.
5. Rencana penataan pemukiman dan pendestrian jaringan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

1. Pembinaan pengajian rutin ibu – ibu sabtu pon
2. Pembinaan karang taruna secara periodic
3. Pembinaan kesenian – kesenian daerah dan religi.
4. Pembinaan pertanian (gapoktan dan kwt).
5. Pembinaan ketertiban dan keamanan di wilayah Kalurahan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

1. Kurangnya semangat masyarakat untuk membentuk kelompok – kelompok usaha
2. Sarana produksi belum memadai
3. Hasil produksi maksimal tetapi pemasaran sulit
4. Bahan baku mendatangkan dari daerah lain.

BAB IV

KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJM-KALURAHAN

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

“Terwujudnya Kalurahan Condongcatur yang Lebih Maju, Bermartabat, Transparan dan Pelayanan Prima bagi seluruh lapisan masyarakat”

4.1.2. Misi

1. Memperkokoh bangunan birokrasi yang berkualitas untuk pelayanan masyarakat dan mengembangkan sistem layanan berbasis IT
2. Mempertahankan Kesejahteraan dan Kinerja Pamong Kalurahan beserta Staf Kalurahan melalui peningkatan kapasitas, budaya kerja dan kedisiplinan.
3. Mempertahankan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kalurahan.
4. Optimalisasi penyampaian informasi melalui media sosial yang mudah dijangkau masyarakat (transparansi).
5. Mewujudkan masyarakat yang sehat dengan mengoptimalkan klinik Kalurahan / Polindes dan mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan serta menjalin mitra dengan swasta
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
7. Mendorong peran perempuan di masyarakat dalam rangka realisasi Pengarusutamaan Gender (PUG).
8. Optimalisasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (PKK, Karang Taruna, RT/RW, LPMK, Posyandu)
9. Pengembangan Kampung KB, Ramah Anak, RTH dan Padukuhan Bersinar.
10. Pemberian ruang dan fasilitas bagi disabilitas.
11. Meningkatkan dan Mempertahankan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, empati, efisien dan bertanggungjawab
12. Optimalisasi keamanan lingkungan melalui Linmas dan Kelompok Jaga Warga.
13. Merealisasikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
14. Penyampaian Bantuan Pembangunan kepada 64 RW di 18 Padukuhan sebesar Rp.40.000.000 per tahun
15. Menjalin Kerjasama dengan instansi terkait untuk memberikan pelayanan prima.
16. Menanamkan nilai religius dan kearifan lokal melalui program pengembangan Spiritual dan adat istiadat secara mandiri

4.2. Tujuan dan Sasaran

4.2.1. Tujuan

Tujuan Kalurahan Condongcatur dalam mencapai Terwujudnya Kalurahan Condongcatur yang Lebih Maju, Bermartabat, Transparan dan Pelayanan Prima bagi seluruh lapisan masyarakat yaitu dengan :

1. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan bermitra agar memudahkan pelayanan
2. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi yang baik dan ter arah dalam strategi pembangunan Kalurahan
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan kelancaran kerja
4. Meningkatkan Kinerja aparatur Pemerintah Kalurahan dengan Peningkatan Kapasitas agar semakin baik.

4.2.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam jangka 6 (enam) tahun kedepan yaitu melalui beberapa program kerja diantaranya :

1. Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah kalurahan yang mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kalurahan.
3. Meninngkatnya pelayanan dalam memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Pemerintah Kalurahan.

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

1. Pemetaan potensi dan sumber daya Kalurahan Condongcatur untuk mewujudkan Kalurahan Condongcatur sebagai Kalurahan yang sejahtera dan mandiri. Pemetaan potensi dan sumber daya yang perlu dilakukan adalah kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang bagi pengembangan Kalurahan Condongcatur sebagai Kalurahan yang mandiri dan berkecukupan.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan dan sarana prasarana bagi tumbuhnya klaster industri yang berbasis ekonomi kerakyatan. Klaster industri yang diharapkan tumbuh di Kalurahan Condongcatur adalah klaster industri yang kreatif dan inovatif, ramah lingkungan, hemat energi, mendasari pada nilai-nilai luhur tradisi dan kearifan lokal, manajemen pengelolaan yang profesional dengan melibatkan partisipasi perempuan sebagai bagian integral masyarakat Kalurahan Condongcatur.
3. Pelibatan perempuan dalam agenda-agenda pembangunan kalurahan. Pelibatan perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan sebagai perencana dan pelaksana kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Usaha-usaha peningkatan kapasitas sumber daya perempuan juga harus dilakukan untuk menyiapkan perempuan sebagai aktor pembangunan.
4. Intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Desa dan penerapan arah kebijakan keuangan desa agar Pendapatan Asli Desa dan pendapatan dari sumber lain dapat dikelola dengan baik. Ekstensi sumber-sumber pendapatan lain diarahkan untuk dapat mengelola potensi kemitraan dengan dunia usaha dan industri.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur kalurahan agar dapat memberikan pelayanan pemerintah yang terbaik kepada seluruh warga Kalurahan Condongcatur. Sumber daya aparatur kalurahan termasuk personalia BPKal, LPMK, Karang Taruna, PKK, Kader Kesehatan, dan kelembagaan lain yang berperan dalam pembangunan desa.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Berdasar permendagri nomor 113 tahun 2015, keuangan desa adalah dengan hak dan kewajiban desa tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran.

Penyusunan Review RPJMKal akan menghasilkan rencana pembangunanyang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampua penganggarannya. Kemampuan anggaran desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran desa. Dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan desa. Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian kalurahan.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM

Dalam mencapai pembangunan wilayah yang diharapkan maka perlu dirumuskan kebijakan pembangunan yang mengacu pada Visi dan Misi serta strategi Kalurahan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan arah dan tujuan yang jelas terhadap dinamika dan perkembangan di wilayah Kalurahan Condongcatur.

Arah kebijakan Kalurahan Condongcatur secara garis besar berisikan :

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA.

1. Peningkatan kinerja Pamong Kalurahan
2. Optimalisasi fungsi pelayanan kepada masyarakat.
3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kalurahan.
4. Peningkatan kapasitas Pamong dan lembaga Kalurahan.

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA.

1. Pembangunan infrastruktur di wilayah padukuhan dan kantor kaluraha
2. Pengamanan aset Kalurahan yang ada dibantaran sungai
3. Pembangunan sumber daya manusia.

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.

1. Pembinaan kesian daerah, kesenian religi dan kesenian modern
2. Pembinaan kepada kelompok – kelompok ekonomi (Usep. Koperasi dll
3. Pembinaan kepada kelompok – kelompok ronda di wilayah padukuhan.

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

1. Pelatihan kelompok - kelompok kesenian daerah, kesenian religi dan kesenian modern
2. Simulasi kepada kelompok – kelompok ronda di wilayah padukuhan.
3. Membentuk BUMDes

BAB VIII

PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

Untuk pencapaian visi misi maka akan dilaksanakan kegiatan pembangunan yang mendukung pencapaian kebijakan pemerintah kalurahan serta program pembangunan berdasarkan arah kebijakan pembangunan kalurahan, meliputi kegiatan pada bidang dan subbidang sebagai berikut:

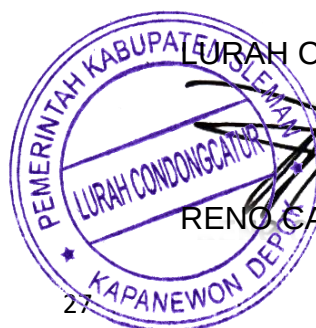
BAB IX

PENUTUP

Dalam penyusunan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Condongcatur tahun 2025 -2027 ini kami sampaikan terima kasih atas bantuan semua pihak dalam penyusunan laporan ini. Terutama sekali dari lembaga pemberdayaan masyarakat kalurahan (LPMK), Karang Taruna dan PKK Kalurahan Condongcatur, yang bersama – bersama dengan Pemerintahan Kalurahan mengadakan Musyawarah Padukuhan (Musduk) untuk melaksanakan pendampingan di setiap padukuhan – padukuhan di wilayah Kalurahan Condongcatur, yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan Musyawarah Kalurahan (Muskal) yang diselenggarakan Oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan Condongcatur. Setelah dilaksanakannya Muskal kemudian ditindaklanjuti dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan di tahun yang akan datang. Kami menyadari sebagai pengemban tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tentunya masih banyak hal yang belum dapat tertampung dalam rencana pembangunan jangka menengah Kalurahan Condongcatur ini, karena keterbatasan waktu dan usulan tersebut harus berdasarkan prioritas kegiatan. Pada kesempatan ini kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan kami terbuka untuk menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kemajuan Kalurahan Condongcatur terutama dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Condongcatur Tahun 2025 - 2027, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan dukungan dari warga masyarakat yang berupa swadaya masyarakat Kalurahan Condongcatur

Peran serta lembaga – lembaga yang ada di kalurahan maupun padukuhan di Kalurahan Condongcatur seperti BPKal, LPMK, PKK, Karang Taruna, Sub Unit LPMK dan termasuk lembaga RT, RW ditingkat Padukuhan sangat diharapkan untuk membantu kami dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang.

Berhasil dan tidaknya program – program di Kalurahan Condongcatur tidak hanya bergantung pada pemerintah kalurahan maupun lembaga kalurahan saja, akan tetapi tergantung dari pemerintahan di atasnya dan yang paling pokok adalah dukungan dan partisipasi aktif dari warga masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan diwilayah masing – masing baik secara fisik maupun non fisik untuk dapat mewujudkan Kalurahan Condongcatur yang maju, aman, tentram dan makmur, tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.



KALURAHAN CONDONGCATUR,

RENO CANDRA SANGAJI, S.IP, M.IP

